

Koetaradja, 22 September 1949.-

No. 5 / WPM / 49.-
=====

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.-

Menimbang, bahwa centok memperbaiki ekonomi rakyat, perloe diambil tindakan seperti berikoet.

Memperhatikan pasal 2 dari Intruksi Wakil Perdana Menteri yang ditetapkan oleh Presiden R.I. pada tanggal 20 Augustus 1949.-

M E M U T U S K A N :

Terhiteeng moelai tanggal Ketetapan ini, membentok soeatoe Peniti
a. PENGATOCER HARGA PASARAN, yang

a. terdiri dari toean-toean :

1. Kepala Djawatan Perdasangan D.A., sebagai Ketoea,
2. Tgk. Djoeent H.S. , sebagai Anggota (dari golongan para petani) b/a B.T.I. di Koetaradja,
3. Tgk. Djoeent Malem , sebagai Anggota (dari golongan para pedagang) b/a B.T.I. di Koetaradja,
4. Mahmoeed A.R. , sebagai Anggota (dari golongan para saudagar Indonesia) b/a GASIDA di Koetaradja,
5. Tjen Min Pang , sebagai Anggota (dari golongan para saudagar Tionghoa) b/a G.P.T.P. di Koetaradja,
6. P.F. Siregar , sebagai Anggota (dari golongan boeroeh) b/a SOBSI di Koetaradja,
7. I d r i s , sebagai Anggota (dari golongan boeroeh) b/a P.G.R.I. di Koetaradja,

b. berkewadajiban setiap waktok memberikan pertimbangan² dan remadjoekan oescol² yang perloe kepada Wakil Perdana Menteri R.I. dalam oeroesan mengatocer harga pasaran (merkprijzen) dalam daerah Sumatera Utara, dengan ketentoean, bahwa Ketoea yang dimaksud pada bagian a diatas ini, dikala mendapat uzur centok manoeaikan kewadjabannja otomatisoh beroes digantikan oleh Pegawai yang mewakilinja dalam Djawatannja.

Salinan Ketetapan ini dikirimken kepada:

1. Wakil Perdana Menteri di Koetaradja,
2. Kepala Djawatan Keoeangan Sumatera Oetara di Koetaradja,
3. Kepala Djawatan Perdasangan D.A. di Koetaradja,
4. Kepala Djawatan Bea dan Tjoeukai D.A. di Koetaradja.

centok dimakloemi,

dan petikannja diberikan kepada masing² yang berkepentingan, centok dimakloemi dan ditoceroeti.-

Sesoeal boenjinja dengan Daftar Ketetapan yang tersehoet diatas.

A.N. WAKIL PERDANA MENTERI R.I.

R E S I D E N t/b

pada Komisaris Pemerintah Poesat centok Sumatera Oetara
sdto. Toeankoe Mahmoeed.-